

PT. INDONESIA POWER
PLTGU CILEGON OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES UNIT
Jl. Raya Bojonegara – Salira, Desa Margasari Kec. Puloampel Serang, Banten.

DOKUMEN PENGADAAN

BAB I
SYARAT UMUM

1.1 DEFINISI

- 1.1.1 IP adalah PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.
- 1.1.2 AIP adalah anggaran PT. Indonesia Power.
- 1.1.3 Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 dibiayai dengan AIP dan spesifikasi dan Ruang Lingkupnya ditentukan oleh pengguna barang/jasa.
- 1.1.4 Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup sejak tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
- 1.1.5 Pengguna Barang/Jasa adalah Manajer Bidang PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.
- 1.1.6 Penyedia barang/jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Konsorsium, Joint Operation (JO), Koperasi, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap), badan usaha luar negeri dan/atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
- 1.1.7 Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 1.1.8 Dokumen Pengadaan adalah dokumen terkait dengan proses pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Dokumen Pelelangan (Dokumen Pengadaan), Pengumuman, Berita Acara-berita acara, Dokumen Penawaran, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan-jaminan, Contract Discussion Agreement (CDA), Perjanjian/Kontrak.
- 1.1.9 Klarifikasi adalah Kegiatan meminta penjelasan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia barang/jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
- 1.1.10 Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan antara Pelaksana pengadaan barang/jasa dan Penyedia barang/jasa.
- 1.1.11 Kontrak adalah dokumen perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.1.12 Jaminan adalah Jaminan dalam bentuk garansi bank yang diterbitkan oleh Bank BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

1.2 PEKERJAAN

Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1

1.3. PEMBERI PEKERJAAN

Pemberi pekerjaan dalam rangka Pengadaan ini adalah General Manager PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.

1.4. DIREKSI PEKERJAAN

Direksi pekerjaan adalah wakil dari Pemberi Pekerjaan, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, yang memberikan petunjuk atau bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemberi Pekerjaan akan menunjuk Pejabat sebagai Direksi Pekerjaan yang diberi kuasa untuk mengawasi/mengontrol/mengecek/memeriksa apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi teknik yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan atau Surat Perjanjian (Kontrak).

1.5. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah bersumber dari Anggaran Investasi PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation And Maintenance Services Unit Tahun Anggaran 2022 dengan Project Number (PR 1607220175).

1.6. SYARAT-SYARAT PESERTA PENGADAAN

- 1.6.1 Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia Barang/Jasa.
- 1.6.2 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- 1.6.3 Memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan Lampiran-lampirannya
- 1.6.4 Penyedia Barang/Jasa mengikuti rapat penjelasan/aanwijzing sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 1.6.5 Memiliki ijin usaha Kecil/Non Kecil.
- 1.6.6 Klasifikasi Usaha / Kelompok Usaha / Bidang Usaha : Engineering/Instrumentation.
- 1.6.7 Memiliki standar mutu nasional/internasional terkait pekerjaan yang dilakukan.

1.7. BENTUK SURAT PENAWARAN DAN CARA PENYAMPAIANNYA

- 1.7.1 Penyedia barang/jasa agar mengajukan penawaran harga pekerjaan mempergunakan format - format sebagaimana dimuat pada lampiran dokumen Pengadaan ini.
- 1.7.2 Pimpinan Perusahaan atau Direktur Utama harus bertanggung jawab penuh atas penawaran ini.
- 1.7.3 Penyedia barang/jasa memberikan Dokumen Penawaran Langsung kepada Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit, dikarenakan pengadaan ini tidak menggunakan e-Procurement.
- 1.7.4 Peserta tidak dapat menawarkan harga lebih dari 1 (satu) kali, oleh karena itu agar dipastikan NILAI PENAWARAN YANG BENAR (Harga Penawaran harus sudah dimasukkan faktor : Harga Barang + Asuransi pengangkutan + biaya pengangkutan + keuntungan/ROK) + biaya untuk pengurusan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.7.5 Dokumen penawaran harus ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur utama atau penerima kuasa dari Direktur utama kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermaterai Rp. 10.000 dan stempel perusahaan.
- 1.7.6 Proses Pengadaan akan diselenggarakan menggunakan Metode PELELANGAN TERBATAS Pascakualifikasi dengan Metode penyampaian penawaran dengan menggunakan sistem 1 (satu) tahap
 - 1.7.6.1 Penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu sampul.
 - 1.7.6.2 Pada sampul dicantumkan alamat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan nama paket pekerjaan.
 - 1.7.6.3 Harga Penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.
 - 1.7.6.4 Penawaran dilakukan secara langsung oleh calon penyedia barang/jasa, dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh pelaksana pengadaan barang/jasa.
- 1.7.7 Surat Penawaran disampaikan kepada Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit pada tanggal yang telah ditentukan dalam jadwal Pengadaan. Apabila terlambat akan didiskualifikasi.
- 1.7.8 Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal Penawaran.
- 1.7.9 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan.
- 1.7.10 Mengisi daftar peserta pemasukan penawaran yang sudah disediakan.
- 1.7.11 Dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup ditujukan kepada :
Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU
- 1.7.12 Pada Bagian kiri atas amplop sampul Utama agar dituliskan :
Pekerjaan : Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1.

1.7.13 Format Sampul Utama

Pekerjaan : Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1

Kepada Yth,
Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa
PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon
Operation and Maintenance Services Unit

1.7.14 Penyampaian Dokumen yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak diterima dan Peserta Pengadaan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

1.8. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 1.8.1 Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan bila dipandang perlu, untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- 1.8.2 Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan kepada calon penyedia barang/jasa yang Dokumen Penawarannya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta menawarkan dengan harga paling rendah dengan tidak dihadiri oleh Calon penyedia barang/jasa lainnya.
- 1.8.3 Bila tidak didapat kesepakatan, maka Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi kepada Penyedia barang/jasa yang mengajukan harga penawaran terendah berikutnya.
- 1.8.4 Setelah Klarifikasi dan negosiasi, Pelaksana meminta kepada Penyedia barang/jasa untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi.

1.9. LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN HARGA

Peserta dalam menyampaikan Surat Penawaran Harganya agar disusun sebagai berikut:

1.9.1 DOKUMEN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

- a. Melakukan registrasi supplier ke website supplier PT Indonesia Power (supplier.indonesiapower.co.id) dan melakukan upload dokumen sebagai berikut :
 - 1 Laporan Neraca Keuangan Perusahaan Tahun Terakhir
 - 2 Copy Akte Pendirian Perusahaan Beserta Perubahan-perubahannya.
 - 3 Copy NIB/SIUP.
 - 4 Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 5 Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen penawaran sebagai berikut :
 - 1 Surat Keterangan Nomor Rekening Bank.
 - 2 Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan (Lampiran 3).
 - 3 Pakta Integritas (Lampiran 4).
 - 4 Bukti Lapor PPN atau PPh Pasal 21 atau Pasal 22/23, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Maret, April dan Mei 2022.
 - 5 Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi/claim berupa apapun juga, jika pengadaan ini dinyatakan gagal/batal, bermaterai 10.000 (Lampiran 5).
 - 6. Asli Jaminan Penawaran.

1.9.2 DOKUMEN TEKNIS

- a. Copy Kontrak Pengadaan material instrumentasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Surat Dukungan yang menunjukkan bahwa Calon Penyedia Barang/Jasa merupakan Representative/Partner yang ditunjuk oleh Agen Tunggal/Manufaktur untuk mengikuti pengadaan ini.
- c. Draft Drawing material berdasarkan hasil survey lapangan dan telah diketahui oleh user serta memenuhi standar mutu nasional/internasional.
- d. Surat Pernyataan Brand Asal barang dari negara G7.

1.9.3 DOKUMEN HARGA

- a. Surat Pengantar Penawaran Harga (Lampiran 1).
- b. Rincian Penawaran Harga (Lampiran 2).

1.10. KERAHASIAAN DATA

- 1.10.1 Segala data rahasia yang diserahkan oleh Pemberi Pekerjaan dan atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan akan dijamin kerahasiaannya dan masing-masing pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada Kontraktor.
- 1.10.2 Tanpa mengurangi ketentuan butir 1.10.1. di atas, masing-masing pihak Pemberi Pekerjaan maupun Penyedia Barang/Jasa untuk keperluan ini dapat menyediakan data rahasia kepada kontraktor yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi diusahakan seminimal mungkin sesuai tugas masing-masing.

1.11. FORCE MAJEURE/SEBAB KAHAR

- 1.11.1 Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.
- 1.11.2 Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan atau kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti :
 - Bencana alam (gempa bumi, banjir yang dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat, badai /topan, gunung meletus, petir).
 - Kebakaran pembangkit yang dapat dibuktikan bukan akibat kelalaian dari pihak Pemberi Pekerjaan/Pihak Penyedia Barang/Jasa.
 - Epidem.
 - Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - Perang, Blokade dan Pemberontakan.
 - Peraturan Resmi Pemerintah dalam Bidang Moneter atau keuangan.
- 1.11.3 Peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.
- 1.11.4 Sebagai akibat adanya Force Majeure yang mempengaruhi salah satu pihak, maka pihak tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya Force Majeure tersebut untuk pertama kalinya, harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis. Jika sesuatu sebab Penyedia Barang/Jasa tidak melaporkan seperti ketentuan diatas, maka peristiwa Force Majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi.
- 1.11.5 Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan kahar (Force Majeure) dari pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut wajib memberi tanggapan tertulis mengenai persetujuan maupun penolakan atas Keadaan Kahar tersebut.
- 1.11.6 Surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan/disahkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat. Bilamana terjadinya sebab Kahar/Force Majeure Diluar Negeri, maka surat pernyataan harus disahkan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Negara tersebut.
- 1.11.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar di sisi PIHAK KEDUA dan Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dan/atau menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Surat Perjanjian/SPK/SPB.

1.12. PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN

Apabila Penyedia Barang/Jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan adanya Force Majeure maka kepada Penyedia Barang/Jasa akan diberikan perpanjangan waktu yang menurut pertimbangan Pihak Pemberi Pekerjaan cukup untuk Kompensasi keterlambatan tersebut.

1.13. HAK PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1.13.1 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditinggalkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 1.13.2 Atau jika dikuasakan kepada Pihak Ketiga tanpa petunjuk tertulis Direksi Pekerjaan Pihak Pemberi Pekerjaan.
- 1.13.3 Atau jika pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian.
- 1.13.4 Atau jika pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan itikad tidak baik.
- 1.13.5 Atau jika pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian atau dalam waktu yang telah diperpanjang secara sah.
- 1.13.6 Maka Direksi Pekerjaan Pihak Pemberi Pekerjaan telah mengeluarkan teguran atau peringatan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa mengenai ketidak puasan atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia Barang/Jasa dan Pemberi Pekerjaan berhak memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama langsung tanpa perantara Pengadilan.
- 1.13.7 Denda keterlambatan sudah mencapai 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- 1.13.8 Atau jika denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan.
- 1.13.9 Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, korupsi, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan Kontrak, Pemberi Pekerjaan wahib membatalkan proses pengadaan/memutuskan pelaksanaan kontrak.
- 1.13.10 Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.12.7 PIHAK PERTAMA telah memberikan 3 (tiga) kali berturut-turut surat peringatan kepada PIHAK KEDUA, tetapi PIHAK KEDUA masih tetap tidak menepati dan memenuhi persyaratan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan Surat Perjanjian ini dengan menyampingkan Pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 1.13.11 Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian, DIREKSI PEKERJAAN Pihak Pemberi Pekerjaan mengambil alih

- pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- 1.13.12 DIREKSI PEKERJAAN Pihak Pemberi Pekerjaan berhak menguasai dan menggunakan barang-barang/peralatan yang ada ditempat pekerjaan guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - 1.13.13 Akibat dari keputusan tersebut maka Pihak Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan kewajiban membayar denda keterlambatan.
 - 1.13.14 Pemberi Pekerjaan dapat mengakhiri hubungan dengan Penyedia barang/jasa dimana ada penyuaipan atau atas nama atau untuk keuntungan Penyedia barang/jasa sehubungan dengan transaksi, proyek, aktifitas atau hubungan yang relevan.
 - 1.13.15 Pemberi Pekerjaan berhak untuk mengakhiri kontrak jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sistem Manajemen Anti Penyuaipan, Gratifikasi dan Tata Kelola Bisnis Yang Baik (Good Corporate Governance) yang berlaku di lingkungan PT Indonesia Power oleh atau atas nama dan untuk keuntungan Penerima Pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan hingga selesainya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

1.14. BENTURAN KEPENTINGAN, PENCEGAHAN FRAUD DAN KORUPSI

- 1.14.1 Pengguna Barang/Jasa dan Calon Penyedia Barang/Jasa dilarang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) terkait pembuatan dan pelaksanaan pengadaan ini.
- 1.14.2 Pengguna Barang/Jasa dan Calon Penyedia Barang/Jasa menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan apapun terkait pembuatan dan pelaksanaan pengadaan ini.
- 1.14.3 Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak akan menawarkan, memberi, atau setuju untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dalam pembuatan dan/atau pelaksanaan pengadaan ini suatu penawaran atau hadiah serta mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- 1.14.4 Calon Penyedia Barang/Jasa wajib mengambil semua langkah yang wajar, sesuai dengan praktik industri yang baik, untuk mencegah penipuan oleh staff dan Calon Penyedia Barang/Jasa (termasuk pemegang saham, anggota dan jajaran Direksi) sehubungan dengan pengadaan ini dan harus segera memberitahukan kepada Pengguna Barang/Jasa jika staff dan Calon Penyedia Barang/Jasa (termasuk pemegang saham, anggota dan direktornya) memiliki alasan untuk mencurigai bahwa kecurangan telah terjadi atau sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi.
- 1.14.5 Jika Calon Penyedia Barang/Jasa (termasuk pemegang saham, anggota dan jajaran Direksi) atau staff terlibat dalam perilaku yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini atau melakukan penipuan dan atau penyuaipan dalam kaitannya dengan pengadaan ini atau pengadaan lain (termasuk pelanggaran) maka Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut dapat digagalkan dalam proses pengadaan.
- 1.14.6 Selama jangka waktu pelaksanaan pihak penerima Penerima Pekerjaan dan Pemberi Pekerjaan berkomitmen untuk :
 - 1. Tunduk dan Patuh terhadap kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan, Gratifikasi, dan Tata Kelola Bisnis Yang Baik (Good Corporate Governance) yang berlaku di lingkungan PT Indonesia Power.
 - 2. Tidak terlibat dalam dan/atau melakukan tindakan penyuaipan, gratifikasi dan pelanggaran GCG;
 - 3. Mencegah Penyuaipan oleh atau atas nama dan untuk keuntungan Pihak Penerima Pekerjaan dan Pihak Pemberi Pekerjaan;

BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

2.1. SYARAT - SYARAT PENAWARAN HARGA

- 2.1.1 Harga Pekerjaan adalah Harga Tetap (fixed price) Rupiah dan tidak berubah-ubah walaupun terjadi perubahan Kurs Valuta Asing. Harga pekerjaan dalam mata uang rupiah harus sudah termasuk semua pajak-pajak yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah RI, biaya pungutan lain-lain, biaya perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- 2.1.2 Harga yang ditawarkan harus sudah mencakup seluruh lingkup pekerjaan sebagaimana ditentukan Syarat – Syarat Teknik Umum Bab IV dokumen Pengadaan ini.
- 2.1.3 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah **nilai dalam penulisan huruf**.
- 2.1.4 Peserta bertanggungjawab penuh terhadap input variable yang dimasukkan ke dalam penawaran. Kesalahan dalam memasukkan penawaran akan mengakibatkan diskualifikasi.
- 2.1.5 Pemenang yang diakui adalah penawaran yang merupakan nilai terbaik dengan memperhitungkan kelengkapan administrasi dan spesifikasi teknik dari pekerjaan yang ditawarkan (penilaian teknis).
- 2.1.6 Keterlambatan pemasukan penawaran pada 60 (enam puluh) detik terakhir menjelang penutupan menjadi resiko peserta. Disarankan untuk memasukkan penawaran terbaik sebelum waktu tersebut.

2.2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan PUNGUTAN

- 2.2.1 Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 37/PMK.03/2015, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, PT. Indonesia Power melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rekanan harus mengambil Bukti Setoran PPN maksimal tanggal 20 bulan berikutnya dari periode bulan tanggal faktur pajak dan Bukti setoran PPh 23/PPH final (jika ada) diambil maksimal tanggal 15 bulan berikutnya di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.
- 2.2.2 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dipungut pajak dan/atau pungutan lainnya, maka semua pajak dan/atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.3. SANKSI KETERLAMBATAN

- 2.3.1 Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan/pelaksanaan pekerjaan yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai pekerjaan.
- 2.3.2 Hal-hal tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau sebab lain dari pihak PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit seperti kendala operasi dan sebagainya. Denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
- 2.3.3 Apabila dalam waktu 14 hari kalender dari batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama.
- 2.3.4 Apabila dalam waktu 14 hari kalender setelah Surat Peringatan Pertama, PIHAK KEDUA juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua dan apabila dalam 14 hari kalender setelah Surat Peringatan Kedua belum juga menyelesaikan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga atau sewaktu-waktu dapat memutuskan Surat Perintah Kerja secara sepihak tanpa menundukan diri pada Pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan PIHAK KEDUA dikenakan Skorsing tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation And Maintenance Services Unit selama 1 (satu) tahun, termasuk terhadap perusahaan lain yang dimilikinya oleh pengurus perusahaan PIHAK KEDUA.
- 2.3.5 Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud butir 2.3.3 di atas, maka Penyedia Barang/Jasa akan dibayar dengan memperhitungkan nilai pekerjaan yang telah dikerjakan dengan tetap

- memperhitungkan denda sebagaimana diatur pada butir 2.3.1 di atas.
- 2.3.6 Skorsing selama 2 (Dua) tahun tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation And Maintenance Services Unit akan dikenakan kepada PIHAK KEDUA apabila :
- Terbukti dengan sengaja PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Jasa.
 - Terbukti dengan sengaja PIHAK KEDUA memalsukan surat-surat keterangan untuk keperluan keikutsertaan dalam Pengadaan Jasa.
 - Terbukti dengan sengaja PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 2.3.7 Skorsing selama 1 (satu) tahun tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation And Maintenance Services Unit akan dikenakan kepada PIHAK KEDUA apabila Kualitas dari hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk memperbaikinya namun tetap tidak memenuhi spesifikasi yang diminta.

2.4. JAMINAN PENAWARAN

- 2.4.1 Jaminan Penawaran adalah 1% – 3% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pelaksana Pengadaan dapat menetapkan satu nilai dalam range tersebut dengan mempertimbangkan jenis dan nilai pekerjaan yang diadakan. Dalam hal jaminan penawaran yang diserahkan lebih besar dari nominal yang ditetapkan
- 2.4.2 Besarnya jaminan penawaran dapat juga ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan untuk keseragaman namun dalam hal jaminan penawaran yang disampaikan berbeda namun masih sesuai ketentuan ayat 2.4.1 diatas maka hal tersebut tidak menyebabkan jaminan penawaran tersebut gugur
- 2.4.3 Dalam hal Penyedia Barang / Jasa membatalkan penawaran atau mengundurkan diri selama masa berlakunya penawaran, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan menjadi milik Perusahaan.
- 2.4.4 Jaminan Penawaran dinilai memenuhi persyaratan apabila :
- Diterbitkan oleh BNI, BRI, atau Mandiri.
 - Jenis mata uang jaminan penawaran harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penawaran.
 - Masa berlaku Jaminan Penawaran sama dengan **masa berlaku Dokumen Penawaran ditambah 30 (tiga puluh) hari** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - Nama Penyedia sama dengan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran.
 - Nilai Jaminan Penawaran sama atau lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
 - Nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf dan harus sama antara yang terbilang dengan angka dan huruf.
 - Nama Pemberi Kerja yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pemberi Kerja yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
 - Nama pekerjaan yang dijamin sama dengan pekerjaan yang diadakan.
 - Mencantumkan persyaratan unconditional bond.
 - Merujuk kepada pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata.
- 2.4.5 Apabila dalam 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah masa Jaminan Penawaran tersebut habis tidak diambil oleh Penyedia Barang / Jasa, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan jaminan penawaran tersebut.
- 2.4.6 Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau pada saat dilakukan penandatanganan Perjanjian/Kontrak atau ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan paling lambat pada saat menandatangani Perjanjian/Kontrak.
- 2.4.7 Bagi Peserta yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam pengadaan ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Penunjukan atau menolak penunjukan PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit, maka Jaminan Penawaran (Bid Bond) Peserta yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit selanjutnya PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit berhak menunjuk Pihak Ketiga lainnya.

- 2.4.8 Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Kontrak, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pelaksana dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran.

Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pelaksana Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran tidak dikembalikan.

- 2.4.9 Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh PT. Indonesia Power.

- 2.4.10 Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa menyatakan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak, maka Jaminan Penawaran menjadi milik PT. Indonesia Power dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh PT. Indonesia Power.

2.5. JAMINAN PELAKSANAAN

- 2.5.1 Peserta yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa, harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian untuk nilai kontrak pekerjaan lebih dari Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 2.5.2 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) ditujukan kepada General Manager PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation & Maintenance Services Unit.
- 2.5.3 Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Penunjukan dan sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak.
- 2.5.4 Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank BUMN (Bank BNI, BRI, Mandiri).
- 2.5.5 Jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Penyedia Barang/Jasa apabila:
- Pekerjaan dinyatakan selesai.
 - Jaminan Pemeliharaan telah diserahkan, khusus untuk pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang menggunakan Jaminan Pemeliharaan.
 - Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Jaminan Pelaksanaan tersebut habis tidak diambil oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan jaminan pelaksanaan tersebut
- 2.5.6 Jaminan Pelaksanaan dinilai memenuhi persyaratan apabila:
- Jenis mata uang Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam
 - Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penunjukkan / Pemenang, yaitu **masa pelaksanaan pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender**.
 - Nama Penyedia sama dengan yang tercantum dalam Jaminan Pelaksanaan.
 - Nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai yang ditetapkan.
 - Nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf dan harus sama antara yang terbilang pada angka dan huruf
 - Nama Pemberi Kerja yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pemberi Kerja.
 - Nama pekerjaan yang dijamin sama dengan pekerjaan yang diadakan
 - Mencantumkan persyaratan unconditional bond;
- 2.5.7 Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan harus bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) jika waktu penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat perjanjian.
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), maka Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation & Maintenance Services Unit.
- 2.5.8 Apabila terjadi Pekerjaan tambah yang mempengaruhi nilai Kontrak, maka besarnya Jaminan Pelaksanaan harus disesuaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dan disampaikan kepada Pemberi Kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal Pekerjaan tambah tersebut disepakati antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa.
- 2.5.9 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dicairkan dan menjadi milik PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation & Maintenance Services Unit tanpa meminta persetujuan atau konfirmasi apapun terlebih dahulu apabila:

- a. Penyedia Barang/Jasa menarik diri dan /atau mengundurkan diri sebelum Kontrak berakhir dan/atau tidak sanggup menyerahkan baik seluruh ataupun sebagian Pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan ini dan Kontrak; atau
- c. Oleh Pemberi Kerja dianggap tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sehingga menyebabkan Kontrak diputus sebelum berakhir.

2.6. JAMINAN PEMELIHARAAN

- 2.6.1 Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) sebagai bukti tanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan terhadap pekerjaan yang telah selesai selama masa pemeliharaan berlangsung. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) diperuntukkan untuk nilai kontrak pekerjaan lebih dari Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 2.6.2 Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) ditujukan kepada General Manager PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation & Maintenance Services Unit.
- 2.6.3 Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) dikeluarkan oleh Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional (Bank BNI, BRI, Mandiri).
- 2.6.4 Besarnya Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah minimal sebesar 5% (Lima Persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) harus sudah diserahkan pada saat Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.
- 2.6.5 Ketentuan Jaminan Pemeliharaan :
 - a. Masa berlaku jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau Kontrak
 - b. Tercantum nama Pejabat Yang Berwenang yang menerima jaminan.
 - c. Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
 - d. Masa berlaku jaminan adalah periode objek yang dijamin **ditambah minimal 30 (tiga puluh) hari kalender.**
 - e. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa bank garansi habis tidak diambil oleh Penyedia, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan jaminan tersebut.
- 2.6.6 Apabila dalam waktu 30 hari semenjak pemberitahuan dari Pemberi Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan tindakan perbaikan atau penggantian barang/jasa tersebut, Pemberi Pekerjaan berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan dari Penyedia Barang/Jasa.
- 2.6.7 PT Indonesia Power berhak secara sepihak mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk selanjutnya menjadi hak PT Indonesia Power sepenuhnya untuk disetorkan ke kas PT Indonesia Power apabila Penyedia Barang/Jasa pada Masa Pemeliharaan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Kontrak dan Dokumen Pelaksana Pengadaan Ini dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- 2.6.8 Dalam hal Perusahaan mengajukan permintaan pencairan jaminan dan bank penerbit jaminan tidak dapat mencairkan dengan segera atau paling lambat dalam masa tiga bulan kecuali jaminan tersebut adalah palsu, maka untuk selanjutnya jaminan yang diterbitkan oleh bank penerbit jaminan untuk Kontrak yang baru dimaksud tidak dapat diterima. Jaminan dari bank penerbit jaminan dimaksud baru dapat diterima 12 (dua belas) bulan setelah bank penerbit jaminan dimaksud melunasi kewajibannya yang tertunggahan.
- 2.6.9 Dalam hal terdapat Penyedia menggunakan jaminan yang diterbitkan oleh bank penerbit jaminan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan sebagaimana disebabkan pada butir 2.6.8. diatas, maka Penyedia diminta untuk mengganti jaminan dalam waktu tidak lebih dari sepuluh hari kerja.

2.7. PENYERAHAN PEKERJAAN

- 2.7.1 Serah Terima Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana dalam Pengawasan Pekerjaan, Pemberi Pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh Direksi Pekerjaan atau petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Pemberi Pekerjaan dan Pimpinan Penyedia Barang/Jasa atau petugas pejabat yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 2.7.2 Tempat penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.1 adalah di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.
- 2.7.3 Apabila pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran dokumen pengadaan ini, maka Pemberi Pekerjaan berhak menolak pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 yang tidak sesuai tersebut dan Penyedia Barang/Jasa wajib mengganti dengan spesifikasi barang/jasa yang diminta.

- 2.7.4 Dokumen yang harus diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemberi Pekerjaan pada saat penyerahan barang/jasa adalah :
- Fotokopi Surat Perjanjian (PJ)
 - Asli Surat Jalan / Pengantar Barang, yang berisi data timbangan/kuantitas dari Manufaktur
 - Surat Pernyataan Garansi Reliability Performance yang menyatakan bahwa Penyedia memberikan garansi penggantian baru apabila di kemudian hari ditemukan kerusakan / ketidaksesuaian spesifikasi barang/jasa dengan yang dipersyaratkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak barang/jasa diserahkan.
 - Surat pernyataan bahwa barang yang dikirim adalah baru (brand new), asli (genuine), sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan serta tidak ada cacat yang terlihat maupun tersembunyi, dan dokumen-dokumen yang dilampirkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Dokumen Request Sheet (DRS) dijelaskan pada BAB IV poin 4.3

2.8. PEMBAYARAN

- 2.8.1 PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit tidak memberikan uang
- 2.8.2 Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pembayaran kepada PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit lengkap dengan lampiran-lampirannya.
- 2.8.3 Metode pembayaran menggunakan transfer antar rekening ke rekening bank penyedia.
- 2.8.4 Dokumen persyaratan pembayaran:
- Permohonan pembayaran dengan mencantumkan nomor rekening perusahaan.
 - Faktur/Tagihan/Invoice (3 rangkap).
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Rangkap 3)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Rangkap 3)
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (TUG 3 & TUG 4)
 - Fotokopi Surat Pengukuhan PKP.
 - Faktur Pajak Standar.
 - Fotokopi NPWP.
 - Fotokopi Form Penghargaan dan Sanksi Penyedia Barang dan Jasa
 - Asli Surat Perjanjian (PJ)
- 2.8.5 Pembayaran dilakukan paling cepat 14 hari kerja setelah dokumen lengkap dan benar.

2.9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 2.9.1 Perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2.9.2 Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 2.9.3 Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud butir 2.9.2 maka pemberi tugas dalam hal ini PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada kantor BANI di Jakarta.

2.10. PENGAKHIRAN KONTRAK

- 2.10.1 Kontrak berakhir apabila salah satu alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini terjadi lebih dahulu, yaitu sebagai berikut :
- Terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak tidak dapat
 - Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - Terjadinya pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pemberi Kerja; atau;
 - Alasan lain yang disepakati oleh Pemberi Kerja dan Penyedia Jasa secara musyawarah.
- 2.10.2 Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak, Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khusus tentang pembatalan Kontrak yang harus dimintakan kepada hakim.
- 2.10.3 Akibat dari pengakhiran Kontrak tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan Kontrak yang timbul atau telah ada sebelum tanggal pengakhiran Kontrak.

2.11. TATA CARA PENILAIAN PELELANGAN TERBATAS

- 2.11.1 Tata cara penilaian dilakukan sesuai ketentuan dalam keputusan Direksi PT. INDONESIA POWER No. 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT INDONESIA POWER.

- 2.11.2 Tata cara evaluasi penawaran harga yang dipakai dalam pekerjaan ini adalah dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 2.11.3 Penawaran Harga yang dipilih adalah penawaran yang dapat dipertanggung jawabkan serta yang paling menguntungkan PT. Indonesia Power.
- 2.11.4 Pengadaan ini menggunakan Sistem Gugur Non Nilai dengan evaluasi penilaian teknis mengacu pada kriteria sebagai berikut ini:

FORM PENILAIAN
PENGADAAN LEVEL INDICATOR HP DRUM HRSG 1.1

NAMA PERUSAHAAN:

MERK:

NO	KRITERIA PENILAIAN		PENGAJUAN VENDOR	CHECKLIST PENILAIAN*		
	ASPEK	REQUIREMENT		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1	SPESIFIKASI					
	Model / Type	Two Color Level Gauge				
	Position	Left & Right Side				
	Operating Fluid	Steam & Water				
	Design Press (barG)	Min. 141.2				
	Design Temp (degC)	Min. 338				
	End Connection Size	40A or Equivalent				
	End Connection Type	Socket Weld or Butt Weld				
	Length C to C (mm)	1480				
	Material Gauge Body	Carbon Steel A105 or Equivalent				
	Material Valve Body	Carbon Steel A105 or Equivalent				
	Jumlah Port / Windows	Min. 11 Port				
2	KELENGKAPAN	Water Column & Gauge Assy				
		Valve Assy (Top & Bottom)				
		Illuminator				
		Front Hood				
3	DELIVERY TIME	Max. 7 Bulan				
4	DURASI PEKERJAAN	Max. 14 Hari				
HASIL AKHIR PENILAIAN**						

*Centang pada kolom yang sesuai (memenuhi/tidak memenuhi)

**Dinyatakan memenuhi persyaratan jika memenuhi seluruh checklist penilaian aspek

2.12. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

- 2.12.1 Beberapa substansi penawaran akan dilihat dan dievaluasi serta dibandingkan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, antara lain:
 - a. Pemenuhan terhadap persyaratan kualifikasi, administrasi dan teknis
 - b. Apakah Surat Penawaran bermaterai, berstempel, dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peserta Pengadaan
 - c. Kesesuaian lingkup dan spesifikasi teknis dari Pekerjaan yang ditawarkan
 - d. Masa berlaku penawaran dan jadwal penyerahan pekerjaan
 - e. Harga penawaran
 - f. Masa Garansi Pekerjaan
- 2.12.2 Penawaran yang dinilai tidak responsif terhadap persyaratan Dokumen dinyatakan gugur
- 2.12.3 Metode evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis menggunakan sistem gugur non nilai

2.13. PENILAIAN KINERJA

- 2.13.1 Penilaian Kinerja atas kinerja penyedia barang/jasa baik pada saat pelaksanaan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan diatur dalam manajemen vendor PT Indonesia Power sebagaimana terlampir dalam dokumen pengadaan ini yang harus di input melalui aplikasi ERP.

2.14. SANGGAHAN

- 2.14.1 Peserta Pengadaan yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang / jasa sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan; dan/atau
 - Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pelaksana Pengadaan atau Pejabat lainnya;
- 2.14.2 Sanggahan dapat diterima apabila :
- Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang
 - Disertai bukti otentik yang mendukung.
- 2.14.3 Sanggahan ditujukan kepada Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja harus memberikan jawaban tertulis atas sanggahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah sanggahan diterima.
- 2.14.4 Apabila sanggahan terbukti tidak benar maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan manajemen vendor PT Indonesia Power.
- 2.14.5 Dalam hal sanggahan dinyatakan benar maka Pemberi Kerja memerintahkan untuk dilakukan evaluasi dan pelelangan ulang.
- 2.14.6 Jawaban dari Pemberi Kerja bersifat "final and binding".

BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIK UMUM

3.1. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan pekerjaan sesuai ruang lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan, sebagaimana terlampir pada BAB IV.

3.2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Total jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) Hari kalender dengan rincian sebagai berikut :

- Jangka waktu untuk pengadaan material selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender sejak ditanda tangannya kontrak atau sejak masa berlaku yang tertuang dalam kontrak.
- Jangka waktu untuk pekerjaan jasa selama 14 (empat belas) hari kalender sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

3.3. KUALITAS BARANG DAN JASA

Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan pekerjaan yang diminta, sesuai dengan spesifikasi teknis/ruang lingkup yang dipersyaratkan.

3.4. TRANSPORTASI

- 3.4.1 Penyedia Barang/Jasa harus mempersiapkan segala bahan-bahan, barang-barang dan peralatan yang akan dikirimkan atau diangkut sedemikian rupa dan bertanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki dari kerusakan atau kerugian.
- 3.4.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengangkut semua bahan-bahan, barang-barang dan peralatan yang tercantum dalam Kontrak ini ke lapangan dan tetap bertanggung jawab penuh atas pemuatan dan pembongkaran, penanganan, pengangkutan, penyimpanan di lapangan dan asuransinya yang memadai.
- 3.4.3 Penyedia Barang/Jasa harus mengangkut bahan-bahan dan peralatan itu ke lapangan dalam waktu yang tepat supaya pekerjaan persiapan dan pemasangannya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- 3.4.4 Penyedia Barang/Jasa harus bertanggung jawab untuk mendapatkan perijinan dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah atau Instansi lain sehubungan dengan segala transportasi dan pengiriman bahan-bahan, barang-barang dan peralatan tersebut.

3.5. PENYERAHAN PEKERJAAN PENGADAAN LEVEL INDICATOR HP DRUM HRSG 1.1

- 3.5.1 Penyerahan pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 dilakukan di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit, pada saat penyerahan barang/jasa akan dilakukan Pemeriksaan pekerjaan bersama Direksi Pekerjaan untuk selanjutnya Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 dinyatakan sesuai dengan spesifikasi/ruang lingkup pekerjaan.
- 3.5.2 Selanjutnya penyerahan pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 harus dilengkapi "Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" yang ditandatangani bersama antara penyedia Barang/Jasa dengan Direksi Pekerjaan.
- 3.5.3 Jika Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyerahkan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan oleh pemberi pekerjaan, maka Pemberi Pekerjaan dapat mengenakan denda sesuai pasal denda di dalam kontrak.

3.6. MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

- 3.6.1 Penyedia Barang/Jasa memberikan jaminan penggantian seluruh Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak serah terima pekerjaan/barang.
- 3.6.2 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 ini mengakibatkan terjadi gangguan atau sesuatu yang mengganggu operasi akibat pekerjaan yang dilakukan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab penyedia jasa.
- 3.6.3 Segala biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti pekerjaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. Pemberi Pekerjaan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan dan dapat meminta peningkatan kualitas pekerjaan jika di perlukan.
- 3.6.4 Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa selama Masa Pemeliharaan Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa dalam keadaan baik dan semua peralatan dapat beroperasi sesuai yang dipersyaratkan Direksi Pekerjaan.

3.7. FASILITAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 3.7.1 Peralatan Komunikasi
 - a. Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai telpon dan/atau alat telekomunikasi lainnya sehingga dapat dengan mudah berhubungan dengan Direksi Pekerjaan dari waktu ke waktu.
- 3.7.2 Tenaga Listrik
 - a. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan semua fasilitas tenaga listrik dan penerangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), semua biaya penyambungan dan pemakaian tenaga listrik ditanggung oleh Penyedia Barang /Jasa.
 - b. Bila fasilitas tersebut tidak diperlukan lagi, Penyedia Barang/Jasa harus segera membongkar dan mengembalikan daerah tersebut seperti keadaan semula.
- 3.7.3 Air
 - a. Semua penyediaan air yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, harus diadakan oleh Penyedia Barang /Jasa.
- 3.7.4 Udara Kompresi
 - a. Semua kebutuhan udara kompresi yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, harus diadakan oleh Penyedia Barang /Jasa.
- 3.7.5 Perlindungan terhadap kebakaran
 - a. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan segala perhatiannya untuk menghindari bahaya kebakaran terhadap bahan-bahan atau tempat yang mudah terbakar.
 - b. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan fasilitas dan peralatan penanggulangan api yang tepat, memadai dan sesuai dalam setiap kantor, bangunan sementara/ permanen dan areal kerja yang dipergunakan dan/atau tidak dipergunakan.

3.8. KEAMANAN

- 3.8.1 Penyedia Barang/Jasa harus bertanggung jawab dan memberikan perhatian yang penuh untuk menjamin keamanan terhadap seluruh bahan-bahan, peralatan dan pekerjaan bangunan dari bahaya pencurian, pengrusakan, kebakaran dan dari bahaya kerusakan dan kehilangan lainnya.
- 3.8.2 Petugas keamanan yang ditugaskan oleh Penyedia Barang/Jasa harus dilaporkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- 3.8.3 Semua pekerja yang dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan, harus dilengkapi dengan tanda pengenal dan didaftarkan dalam satuan keamanan dari instansi Direksi Pekerjaan.
- 3.8.4 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanda pengenal kepada pekerjanya dikoordinasikan dengan suatu sistem tanda pengenal yang dipakai pada pekerjaan tersebut dan yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.
- 3.8.5 Semua pekerja dan lalu lintas kendaraan yang memasuki atau meninggalkan lapangan harus melalui pintu masuk proyek yang telah ditentukan.
- 3.8.6 Orang yang tidak berhak masuk tidak akan diperkenankan memasuki lapangan tanpa sebelumnya mendapat ijin tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dan disahkan oleh Direksi Pekerjaan.

3.9. STANDARD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN KERJA PERUSAHAAN

- 3.9.1 Penyedia Jasa harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.9.2 Prinsip yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit adalah sebagai berikut :
1. Sebelum Memulai Pekerjaan.
 - a. Mengurus Work Safety Permit ke bagian Lingkungan & Keselamatan Ketenagalistrikan (LK2) dengan membawa Surat Perjanjian/SPB/SPK serta kartu identitas personil yang akan melakukan pekerjaan.
 - b. Mengidentifikasi dampak lingkungan, bahaya potensial dan resiko K3.
 - c. Membuat prosedur kerja untuk aspek Lingkungan dan K3 (LK3).
 - d. Menyediakan perlengkapan K3 dan memerintahkan kepada semua personil untuk menggunakan/ memanfaatkannya dilokasi pekerjaan yang sesuai.
 - e. Membuat/mengadakan pengamanan, penjagaan barang-barang milik PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit.
 - f. Membekali skill K3 bagi pekerjaanya.
 - g. Memenuhi persyaratan K3 untuk peralatan yang akan dipakai dalam pekerjaan terkait.
 - h. Melengkapi Personal protective equipment (PPE)/Alat Pelindung Diri APD yang berkaitan dengan pekerjaanya.
 - i. Dan lain – lain disesuaikan dengan pekerjaannya.
 2. Pada Saat Melakukan Pekerjaan.
 - a. Melakukan pengawasan secara ketat tentang persyaratan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Apabila melakukan pekerjaan yang bersifat PANAS/HOT Work, harus ada izin dari pihak Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan.
 3. Pada Saat Selesai Pekerjaan.
 - a. Memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan K3.
 - b. Bersihkan lokasi tempat bekerja setelah selesai pekerjaan, kumpulkan material bekas dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
 - c. Melaporkan hasil pekerjaannya ke bagian LK2 untuk Penilaian Evaluasi Pihak Ketiga kemudian ke Tim Pemeriksa Barang/Jasa untuk Lembar Kemajuan Kerja (LKK).
 4. Penanganan Limbah sesuai prosedur sebagai berikut:
 - a. Limbah B3; mengidentifikasi Limbah B3 (yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifatnya yang mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, dan dapat menyebabkan infeksi) dan memberi label warna merah dan menyampaikan formulir isian yang telah diisi kepada Pengawas Lapangan untuk kemudian dilakukan penanganan sesuai prosedur.
Contoh: Battery, Labirin, Kemasan Bekas Oil, Ban Bekas, Fuel/Oil Filter, Kemasan Bekas Grease, Kemasan Bekas Bahan Kimia, Kaleng Bekas Cat-Tinner-WD, Majun Bekas, Serbuk Gergaji, Pasir, Glasswool.
 - b. Limbah Non B3; mengidentifikasi limbah non B3 (organik atau anorganik) dan memberi label warna kuning dan hijau dan menyampaikan formulir isian yang telah diisi kepada Pengawas Lapangan untuk kemudian dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur.
 - Warna Kuning untuk limbah organik, yang mudah diuraikan dalam proses alami oleh mikroorganisme (proses biologi).
Contoh Sampah dapur, sisa hewan, sisa tepung, sayuran, kulit buah, daun, sisa makanan, tissue.
 - Warna Hijau untuk limbah anorganik, yang tidak/ sangat lama diuraikan dalam proses alami oleh mikroorganisme (proses biologi).
Contoh Botol kaca, pecahan gelas, botol plastik, tas plastik, kaleng, kertas, koran, karton, puntung rokok, kain, keramik, dsb.
- 3.9.3 Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
- 1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)
- Mitra Kerja wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain :
- a. Mitra Kerja wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power;
 - b. Mitra Kerja wajib memiliki dan menerapkan Standard Operation Prosedure (SOP) untuk setiap pekerjaan ;

- c. Mitra Kerja wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI, CSA, dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. Mitra Kerja wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko (IBPPR) pada tempat kerja dan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- e. Mitra Kerja wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- f. Mitra Kerja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya;

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Action)

Mitra Kerja wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe act) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain :

- a. Mitra Kerja wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
- b. Mitra Kerja wajib menggunakan sistem LOTO (Lock Out Tag Out) dan buddy system (tidak boleh bekerja seorang diri) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya ;
- c. Pengawas Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI, CSA dll) pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya ;
- d. Mitra Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ;
- e. Mitra Kerja wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada pelaksana pekerjaan dan pengawas pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya ;

3.9.4 Sertifikasi/Pendidikan & Pelatihan

- a. Mitra Kerja wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. Mitra Kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan;
- c. Mitra Kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan yang telah memiliki kompetensi K3;
- d. Mitra Kerja wajib memberikan pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;

3.9.5 Sanksi K3

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Mitra Kerja bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, luka berat yang menyebabkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksana pekerjaan dari mitra kerja sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja maka :

1) Pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilarang untuk bekerja atau di suspend selama 2 (dua) bulan pada pekerjaan teknis di lapangan.

2) Mitra kerja dikenakan denda maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari nilai tagihan pada bulan kejadian.

- d. Apabila kecelakaan kerja terjadi pada masa transisi perjanjian kerja, maka untuk sanksi sesuai dengan nomor 3.9.5 poin c akan tetap diberlakukan.
- e. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT Indonesia Power berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan.

BAB IV SYARAT-SYARAT TEKNIS KHUSUS

4.1. RUANG LINGKUP

4.1.1 Umum

Pengadaan ini adalah pengadaan material level indicator HP Steam Drum HRSG 1.1 termasuk jasa pekerjaan, meliputi :

- a. Site survey untuk mengetahui jenis, spesifikasi, dimensi dan fungsi level indicator yang diperlukan.
- b. Engineering design yang terdiri dari drawing, spesifikasi material serta SOP pekerjaan untuk user approval.
- c. Pemesanan / purchase order material ke manufacturer sesuai dengan spesifikasi dan delivery time yang dipersyaratkan.
- d. Disassembly / pembongkaran level indicator eksisting.
- e. Pemasangan level indicator baru sesuai dengan spesifikasi dan SOP pekerjaan yang sudah disetujui oleh user.
- f. Pengujian / commissioning untuk memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan baik.

4.1.2 Spesifikasi :

Spesifikasi level indicator HP Steam Drum HRSG 1.1 adalah sebagai berikut :

SPECIFICATION		QTY	UNIT	
Model / Type		2	SET	
Two Color Level Gauge				
Position				
HP Steam Drum Left & Right Side				
Operating Design	Fluid			Steam & Water
	Press (barG)			min. 141.2
	Temp (degC)			min.338
End Connection	Size			40A or Equivalent
	Type			S.W or B.W
Length C to C (mm)				1480
Materials	Gauge Body	Carbon Steel A105 or Equivalent		
	Valve Body	Carbon Steel A105 or Equivalent		
Port / Windows		Min. 11 Port		
Consist of: 1. Water Column & Gauge Assy 2. Valve Assy (Top & Bottom) 3. Illuminator 4. Front Hood				

4.1.3 Standar yang disetujui Owner

Standar yang digunakan untuk pengadaan ini adalah :

- a. Peralatan harus memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Produsen peralatan berasal dari negara anggota G7.

4.1.4 Performance Guarantee

- a. Jaminan / garansi penggantian baru apabila ternyata ditemukan kerusakan / ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Semua biaya yang timbul akibat adanya penggantian barang adalah tanggung jawab penyedia tanpa berhak atas pembayaran dari PT Indonesia Power.
- c. Penggantian barang harus dalam kondisi baik dan sempurna.

4.1.5 Acceptance Criteria

- a. Penyedia mengirimkan barang dalam kondisi pengiriman yang sesuai aturan K3L dan Pengamanan.
- b. Penyedia menyerahkan barang dengan spesifikasi dan jumlah sesuai dengan BOQ.
- c. Penyedia menyerahkan barang dan melampirkan dokumen asli COO / COM atau copy nya yang terlegalisir dan tervalidasi kebenaran dokumennya.
- d. Direksi Pekerjaan / Lapangan berhak menolak barang apabila spesifikasi barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang di dalam kontrak.
- e. Apabila terjadi penolakan, Penyedia wajib segera mengirimkan barang pengganti dengan spesifikasi

sesuai kontrak.

4.2. TAHAPAN PEKERJAAN

- 4.2.1 Design Review Approval
Penyedia wajib memberikan review desain kepada User dan harus disetujui oleh User sebelum barang dikirim ke titik serah terima, dibuktikan dengan validasi desain oleh Direksi Pekerjaan.
- 4.2.2 Manufacturing & FAT
Penyedia harus memberikan akses apabila User meminta untuk melakukan supervisi saat Factory Acceptance Test (FAT).
- 4.2.3 Reliability Guarantee
Surat Pernyataan Garansi Reliability Performance yang menyatakan bahwa Penyedia memberikan garansi penggantian baru apabila di kemudian hari ditemukan kerusakan / ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan yang dipersyaratkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak barang diserahkan.
- 4.2.4 Installation
Ruang lingkup pengadaan ini adalah pengadaan barang termasuk jasa perakitan, instalasi dan commissioning. Pemasangan dilakukan oleh Penyedia setelah barang tiba di titik serah terima dan User menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Estimasi durasi pemasangan adalah 14 hari, dilaksanakan saat Minor Inspection ST 1.0 tahun 2023.
- 4.2.5 Testing & Commissioning
Testing & commissioning dilakukan setelah barang terpasang dan harus disaksikan oleh User.
- 4.2.6 Reliability Run Test
Reliability run test adalah mengoperasikan peralatan dalam rentang waktu >96 jam untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak terjadi failure. Dilaksanakan setelah selesai commissioning.

4.3. DOCUMENT REQUEST SHEET (DRS)

No.	Document	Remark
1	Technical Specification Sheet	Origin and Soft copy
2	Certificate of Origin/Certificate of Manufacture (COO/COM)	Origin and Soft copy
3	As Build Drawing	Origin and Soft copy
4	Manual Instruction	Origin and Soft copy
5	Letter of Warranty	Origin and Soft copy
6	Laporan Pekerjaan	Origin and Soft copy
7	Laporan Commissioning dan Reliability Run Test	Origin and Soft copy

4.4. TECHNICAL PARTICULAR AND GUARANTEE (TPG)

SPECIFICATION		VENDOR PROPOSED
Model / Type	Two Color Level Gauge	
Position	HP Steam Drum Left & Right Side	
Operating Design	Fluid	Steam & Water
	Press (barG)	min. 141.2
	Temp (degC)	min.338
End Connection	Size	40A or Equivalent
	Type	S.W or B.W
Length C to C (mm)	1480	
Materials	Gauge Body	Carbon Steel A105 or Equivalent
	Valve Body	Carbon Steel A105 or Equivalent
Port / Windows	Min. 11 Port	
Consist of:		
1. Water Column & Gauge Assy		
2. Valve Assy (Top & Bottom)		
3. Illuminator		
4. Front Hood		

4.5. INSPECTION & TESTING PLAN (ITP)

No.	Tested Method	Tested By	Witness By	Acceptance Criteria Recruitment
1	Connection Check	Vendor	Owner	Fit connection, no leakage
2	Measurement Test	Vendor	Owner	Level reading accurate
3	Operation Test	Vendor	Owner	Normal operation

4.6. PERFORMANCE GUARANTEE REQUIREMENT SHEET (PGRS)

No.	Plant Item	Performance Guarantee Parameter	Baseline Parameter	Verification Method	Action Plan
1	Reliability in 365 days	No Failure Found	Operation Request	Performance Test	Repair or replace material when failure occurs

4.7. PERSYARATAN LAINNYA

- 4.6.1 Pemberian akses kepada personil PT Indonesia Power atau yang ditunjuk, ke fasilitas Penyedia / Pabrik.
- 4.6.2 Penyedia wajib menjaga kualitas dan kuantitas barang sampai dengan titik serah terima.
- 4.6.3 Penyedia wajib melakukan proses fabrikasi / produksi dan pengiriman dengan mematuhi aturan K3, Lingkungan, dan Pengamanan yang berlaku di Republik Indonesia dan PT Indonesia Power.
- 4.6.4 Penyedia wajib melaporkan progress tahapan fabrikasi / pengiriman kepada Direksi Lapangan apabila diminta.
- 4.6.5 Penyedia wajib memberitahukan kepada Direksi Lapangan mengenai estimasi tanggal kedatangan barang 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengiriman.
- 4.6.6 Penyedia membuat timeline / rencana pelaksanaan pekerjaan.
- 4.6.7 Penyedia membuat laporan progress pekerjaan harian.

SPS PBJ	AMU PBJ	P. PBJ



LAMPIRAN 1

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal
Lampiran : Kepada Yth,
Perihal : Penawaran Harga Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa
PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon
Operation and Maintenance Services Unit
Jl. Raya Bojonegara-Salira
Desa Margasari, Kec Puloampel, Bojonegara
Serang, Banten

Yang bertandatangan di bawah ini : A)
Dalam hal ini diwakili : B)
Jabatan : C)

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. INDONESIA POWER No. 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. INDONESIA POWER serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan :
Pengadaan Level Indikator HP Drum HRSG 1.1 sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam :

Dokumen Pengadaan Nomor : 143/RKS/CLGOMU/2022
Tanggal : 11 Agustus 2022
Berita Acara Penjelasan Nomor :
Tanggal :
Amandmen Dokumen Pengadaan Nomor :
Tanggal :
Dengan Harga Penawaran sebesar : D)
(Terbilang :)

3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
4. Waktu penyerahan pekerjaan tersebut adalah 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian oleh Penyedia Barang/Jasa dan PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit untuk pengadaan material dan 14 (Empat belas) hari kalender sesuai dengan waktu yang dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa.
5. Masa Garansi pekerjaan tersebut adalah 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, terhitung sejak serah terima pekerjaan.

....., 2022
PT.....

Materai 10.000 &
Stempel
Perusahaan
(Nama Jelas)
Jabatan

- A : Nama dan Alamat Perusahaan
B : Nama yang mewakili Perusahaan
C : Jabatan yang mewakili Perusahaan
D : Mata Uang Rupiah

KOP PERUSAHAAN

LAMPIRAN 2

**RINCIAN
 PENGADAAN LEVEL INDICATOR HP DRUM HRSG 1.1**

NO	URAIAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Level Indicator HP Steam Drum HRSG 1.1 : Two Color Level Gauge Type, 141.2 barG, 338 degC, 40A S.W connection, 1480 mm length (C to C), 11 Port, A105 material. Consist of : - Water Coloumn & Gauge Assy - Valve Assy (Top & Bottom) - Illuminator - Front Hood	2	SET		
2	Jasa Install, Setting & Commissioning	1	LOT		
Terbilang :				Total Harga	
				Tax 11%	
				Total Harga+Tax	

....., 2022
 PT/CV/Firma
 Materai 10.000 &
 Stempel
 Perusahaan
(Nama Jelas)
 (Jabatan)



KOP PERUSAHAAN

**LAMPIRAN TAG LIST SIGNAL
PENGADAAN LEVEL INDICATOR HP DRUM HRSG 1.1**

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN MINAT

Untuk mengikuti pengadaan di PT. Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No Telepon/Fax :
e-mail :

Dalam rangka mengikuti proses pengadaan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Berminat untuk mengikuti proses pengadaan sampai dengan selesai;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir perusahaan tidak pernah dinyatakan pailit atau insolven;
3. Tidak sedang dihentikan/dibekukan kegiatan usahanya oleh pengadilan atau instansi yang berwenang;
4. Pengurus badan usaha atau Direksi atau pihak – pihak yang bertindak dan untuk nama badan usaha tidak sedang tersangkut perkara pidana;
5. Mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat dan menandatangani kontrak;
6. Tidak masuk dalam daftar hitam / penerima sanksi pelanggaran pengadaan barang / jasa di lingkungan PT Indonesia Power atau PT PLN (Persero) atau suatu instansi;
7. Tidak memiliki atau menyebabkan benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak akan melakukan praktik Gratifikasi dengan Pengguna Barang/Jasa atau pihak – pihak lain manapun dalam kegiatan pengadaan tersebut;
8. Dokumen yang disampaikan dalam proses pengadaan ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan dan apabila pada suatu saat didapati fakta-fakta tertulis yang bertentangan dengan pernyataan ini, kami bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul menurut hukum yang berlaku.

....., 2022
PT/CV/Firma
Materai 10.000 &
| Stempel
Perusahaan
(Nama Jelas)
(Jabatan)

*) Harus dengan kop surat Calon Penyedia barang/jasa

LAMPIRAN 4**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1 di lingkungan PT Indonesia Power PLTGU Cilegon Operation and Maintenance Services Unit, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN;
2. Tidak akan melakukan praktik Gratifikasi;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Gratifikasi dalam proses pengadaan ini;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari proses prakualifikasi, penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini;
5. Akan menyampaikan data kualifikasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya sampaikan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Yang Berwenang**(Burlian Prasetyo)****Pelaksana Pengadaan****(Yudi Yurianto)****Penyedia Barang dan Jasa**

Materai 10.000 &
| Stempel
Perusahaan

(Nama Jelas)

**) Harus dengan kop surat Calon Penyedia barang/jasa*

LAMPIRAN 5

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama perusahaan Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Kami sanggup melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi PT. Indonesia Power No. 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Indonesia Power serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari ada kebijakan pemerintah dan PT. Indonesia Power yang mengakibatkan terjadinya perubahan/pembatalan terhadap pagu kegiatan Pekerjaan Pengadaan Level Indicator HP Drum HRSG 1.1, maka kami tidak akan menuntut PT. Indonesia Power dalam bentuk apapun.
3. Apabila dokumen-dokumen yang kami sampaikan ternyata tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., 2022
PT/CV/Firma

Materai 10.000 &
| Stempel
Perusahaan

(Nama Jelas)
(Jabatan)

**) Harus dengan kop surat Calon Penyedia barang/jasa*